

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardalis. 2010. *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, 2005. *Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Patarai, Idris. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah (sebuah pengantar)*, Makassar: De La Macca.
- Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, M.S. dan Dr. Sri Indra Trigunarso, D.K.M., M.Kes. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: KENCANA
- S. Alam. 2007. *Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI*. Erlangga

### **Undang-Undang Dan Peraturan:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

### **Website Online:**

<https://pinrangkab.go.id/bupati-pinrang-buka-musrenbang-rpjmd-2019-2024/> diakses tanggal 15 November 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia ([kkbi.kemdikbud.go.id](http://kkbi.kemdikbud.go.id)) diakses tanggal 20 November 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang  
Tahun 2014-2019 ([perpustakaan.bappenas.go.id](http://perpustakaan.bappenas.go.id)) diakses tanggal  
12 November 2020

**Jurnal dan Skripsi:**

Galib, Wahyu. (2018). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Oleh Wahyu Karunia Galib E121 13 527 Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2018 (Skripsi)*

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris, SE, M.Si (18 Juni 2021 15.42 WITA) selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan Bapak H.A. Fahruddin, S.Sos, M.Si (21 Juni 2021 11.03 WITA) selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.



Wawancara dengan bapak Emil A. Anas, SE (20 April 2021 pukul 11.33 WITA) selaku Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Pinrang.



Wawancara ibu Nur Asma S.Sos, M.Si (16 Juni 2021 pukul 13.00 WITA) selaku staf Kesejatraan SDM dan Aparatur selaku Tim Penyusun RPJMD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.



Wawancara Bapak Muhammad Arif Alimi, A.Md (16 Juni 2021 pukul 11.47 WITA) selaku Kasubag Program selaku Tim Penyusun RPJMD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.



Wawancara Ibu Faisa Firman, S.AP (21 April 2021 pukul 15.07 WITA) selaku staf data dan analisa selaku Tim Penyusun RPJMD di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang.



Wawancara Ibu Khariyah (28 Juni 2021 pukul 16.17 WITA) selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto yang hadir dalam proses penyusunan RPJMD.



Wawancara Bapak Mansur (28 Juni 2021 pukul 18.38 WITA) selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Cempa yang hadir dalam proses penyusunan RPJMD.



Wawancara Bapak Muh Ruslam S.Sos (14 Juli 2021 pukul 14.21 WITA)  
selaku Kepala Lingkungan Salo yang hadir dalam proses penyusunan  
RPJMD.

## **LAMPIRAN DATA SEKUNDER**



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050 / 257 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019- 2024

BUPATI PINRANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk optimalisasi Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;

● Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

1

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Pinrang;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sejak bulan April sampai dengan September 2019;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 melalui kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI PINRANG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 050 / 257 / 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019-2024

1. Koordinator/Penaggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
2. Ketua Tim : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang
4. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kab. Pinrang
5. Wakil Sekretaris : Kasubag Program Bappeda Kab. Pinrang
6. Anggota
  1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Pinrang
  2. Kepala Dinas PUPR Kab. Pinrang.
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang.
  4. Kepala Dinas Pertanian Kab. Pinrang.
  5. Kabag Hukum Setda Kab. Pinrang
  6. Kabag. Ekonomi Setda Kab. Pinrang
  7. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Pinrang
  8. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Pinrang
  9. Kepala Bidang Fispra Bappeda Kab. Pinrang
  10. Kepala Bidang Litbang Bappeda Kab. Pinrang
  11. Kasubid. Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata Bappeda kab. Pinrang
  12. Kasi Monitoring dan Evaluasi Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang
  13. Kasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kab. Pinrang
  14. Kasubag Program Dinas PUPR Kab. Pinrang
  15. Kasubag Program Dinas Pertanian Kab. Pinrang
  16. Kasubag Program Dinas Perikanan Kab. Pinrang
  17. Kasubag Program Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
  18. Nur Asma, S.Sos., M.Si.(Bappeda)
  19. Muhammad Arif Alimi, A.Md (Bappeda)
  20. Faisa Firman, S.AP (Bappeda)

7. Tenaga Pendamping

- : 1. Prof. Dr. Darmawan Salman, M.Sc
- 2. Dr. Sultan Suhab, SE.,MS.
- 3. Ir. Muh. Marhum Latif, MM



LAMPIRAN I: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL  
MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019-  
2024  
NOMOR: 130/198/IV/Admin/Rpm/2019  
TANGGAL: 24 Juli 2019

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2019 – 2024 KABUPATEN PINRANG

Kabupaten : Pinrang  
Tanggal : 24 Juli 2019  
Tempat : Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang

NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT & NO. TELP	TANDA TANGAN
H. M. ASWIN	App	Jl. Jend. Sudirman	
H. Abu. Taqy.	POTRY	potry	
ISMAIL	BPM	Jl. SUTERA	
SYAHIDUDDIN	Kec. Cengkareng	Cengkareng	
Andri Sugih	Dinas PUPR		
H. MUTH ACR L	BPS	Jl. A. 18A	
Rais	BPS	Jl. A. 15A	
Kemagrindan Yalus	Kec. Gempa	Gempa	
Pati Sebayu	Disday	Puring	
DYAH RD DEWI	Dink	Puri	
Alemanur	Kec. Batulappan		
Herawati Dini	DISPERINDAG	JL. BINTANG	
Muf-Saeni Hg	Bukit Utam	Puring	
Ngahya W	BKpsm	Puring	
Siti RACHMATI	visualcenter	Jl. Sulawesi	
Amra			
Husni Kalimedua	Forum Anak	Jl. MT Haryono	
S. Nachanal	Perben	Jl. Silauan	
Watu UI maknun	Forum Anak	Jl. Longgo	
Wew Tong	Destivo	Puri	
Putri Inayah	Forum Anak	Jl. Paitura	

ANWAR	KAI DHO Keb. Telug	Reffon	COT
KHAIRYAH	Kec. Cempa	Cempa	
M. JEASRIC Hendra . s	SDART Bipaspon	Pirang	
IRAWATI Widya	BPS Tetap/ptd	Purang	
AOURHAN	BPFPD	pirang	
Mardika	DPKPD	Pg	
NURFAIDILAH	BINACIPTA	Ping	cl
MANSUR	Kec. Watangsanttu	Jl. Tiyai	Rung
H. LYSS .	DISTAKBN	Ping	
MUHAIR	DISHUB	Ping	
AMISARUDIN	TTC ini		
MAH. MASSR.	BKD		
AHMAD IB-BEE	Minatur	pirang	
DIAN FARHIDA	Forum Anak	Jl. Mengisoi	BB.
ALYAH DWI SUSAN	Forum Anak	Btn. Sekkang mas	zih
SHEENE BESTARI DANIEL	Forum Anak	Jl. Relanduk	
Muh. Abid	Forum Anak	jl. Jili Barat	
PUTRI MELANI-kc	FORUM ANAK	Jl. A. Makarau	
AKMAL MADDUMLA	FORUM ANAK	Jl. Petanca Rajeng	Mat.
BAKRI, BPM	PROTOKOL & (compl)	Pirang	an
Alfiawiyah Muhi	Forum Anak	Jl. D 1 Pangantaran	
HADIWIKA .	Kec. Palembaan	Jl. Sel Atas	
DR. THOMI' Faril	STIK Coban Pg	S. Mer	
NURFAIDILAH	BINACIPTA	Purang	
Anni Tamboro	Kec. Patampuan	Purang	
Faisal Firman	BAPPENPBANERA	Pirang	

NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT & NO. TELP	TANDA TANGAN
Gloria	Distanharti	Pinrang	
DRIS	Distanharti	Pinrang	
Bantim	Ciamis	Prokot	
Muzakkis	Dikbid.	Pinrang	
Mdawaty	Bappelitbangda	Pinrang	
Felliz Fitriani	Bappelitbangda	Pinrang	

KABID. PEMERENCANAAN, PENGENDALIAN SERTA  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  
BAPPELITBANGDA KAB. PINRANG

EMIL A. ANAS, SE

PANGKAT : PENATA TK. I

NIP : 19781106 201001 1 017



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Pinrang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pinrang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bupati Pinrang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>I</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-79
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-110
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-301
2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-347
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-18
3.3 Kerangka Pendanaan	III-37
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Permasalahan Pembangunan daerah	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-57
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>V-1</b>
5.1 Visi	V-1
5.2. Misi	V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-8
<b>BAB VI STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM DAERAH PEMBANGUNAN</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Strategis	VI-1
6.2. Arah Kebijakan	VI-5
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-9
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2. Program Perangkat daerah	VII-13
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX PENUTUP</b>	<b>IX-1</b>



**MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86 TAHUN 2017  
TENTANG**

**TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA  
CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,  
SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penyusunan RPJMD**

**Paragraf 1**

**Persiapan Penyusunan RPJMD**

**Pasal 41**

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

**Pasal 42**

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

**Pasal 43**

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

#### Pasal 44

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;

- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai ketua tim.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- Pasal 47
- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.
  - (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
  - (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
    - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
    - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
    - c. perumusan tujuan dan sasaran;

- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - e. perumusan program pembangunan Daerah;
  - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
  - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. gambaran keuangan Daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - i. penutup.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA

kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan.

- (4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan.
- (5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

#### Pasal 49

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

#### Pasal 50

- (1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.

#### Pasal 51

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD provinsi.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

## Pasal 52

- (1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

## Pasal 53

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan awal RPJMD provinsi;
  - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD provinsi dengan DPRD; dan
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

## Pasal 54

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat

- (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur;
  - b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
  - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD; dan
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 55

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi kepada gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.
- (2) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

#### Pasal 56

- (1) Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran penyempurnaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

#### Pasal 57

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 58

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibahas dengan memangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

##### Pasal 61

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

##### Pasal 62

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

##### Pasal 63

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.

**Paragraf 4**  
**Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

**Pasal 64**

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

**Pasal 65**

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

**Paragraf 5**

**Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

**Pasal 66**

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

#### Pasal 67

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD,

dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

### Pasal 69

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

### Paragraf 6 Penetapan RPJMD

### Pasal 70

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

#### Pasal 71

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 72

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah